

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR/SEOJK.05/2017

TENTANG

PELAYANAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN DAN PELAPORAN
SECARA ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN
ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH

DAFTAR ISI LAMPIRAN

BAGIAN A: KATEGORI KELEMBAGAAN

Form Self Assessment 1 Permohonan izin pembentukan unit syariah

Form Self Assessment 2 Permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah

Form Self Assessment 3 Pelaporan pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah

Form Self Assessment 4 Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Unit Syariah

Form Self Assessment 5 Permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan yang menggabungkan diri

Form Self Assessment 6 Pelaporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah

Form Self Assessment 7 Permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan yang meleburkan diri

Form Self Assessment 8 Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim

Form Self Assessment 9 Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim

Form Self Assessment 10 Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim

Form Self Assessment 11 Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim

Form Self Assessment 12 Permohonan Persetujuan pelaporan rencana penutupan Unit Syariah

Form Self Assessment 13 Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah

BAGIAN B : KATEGORI KEPENGURUSAN

Form Self Assessment 14 Pelaporan perubahan pimpinan Unit Syariah

Form Self Assessment 15 Pelaporan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Unit Syariah

Form Self Assessment 16 Pelaporan perubahan anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 1 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH**FORM 1**

**FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH**

Nama Perusahaan					
Jenis Usaha					
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan					
Deskripsi Singkat Latar Belakang permohonan izin unit syariah					
Contact Person					
Identitas Pimpinan Unit Syariah					
Identitas Tenaga Ahli					
Dewan Pengawas Syariah					
Deskripsi Perusahaan :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
I	<i>Analisis Kelengkapan Dokumen</i>				
	Permohonan izin pembentukan Unit Syariah disampaikan menggunakan Format 10 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi dengan melampirkan:	Pasal 36 ayat (4) POJK Nomor 67 /POJK.05 /2016			
	1. Fotokopi akta Perubahan Anggaran dasar Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memuat:	<i>Pasal 36 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Akta: Tanggal Akta:
	a. maksud dan tujuan antara lain melakukan kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. nama, wewenang dan tanggung jawab anggota DPS; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. besaran modal kerja Unit Syariah disertai dengan bukti persetujuan dan/atau bukti surat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang				
	2. Fotokopi surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada Unit Syariah disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf b POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan Unit Syariah	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf c POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah Modal kerja Unit Syariah sebesar Rp...., terdiri dari: 1. Nama Bank Syariah 2. No. Bilyet: 3. Jumlah Nominal
	4. Bukti Pemenuhan Dana Jaminan	<i>Pasal 36 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	a. Deposito jaminan minimal 20% dari modal disetor yang dipersyaratkan	<i>Pasal 36 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah Dana Jaminan sebesar Rp...
	b. Bukti penempatan dana jaminan pada bank yang tidak terafiliasi	<i>Pasal 36 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama Bank Syariah 2. No. Bilyet 3. Nominal Dana Jaminan
	c. dana jaminan ditatausahakan pada bank kustodian yang terdaftar di OJK	<i>Pasal 41 POJK Nomor 72/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Bank Kustodian ...
	d. penempatan dana jaminan telah dilengkapi perjanjian dengan bank kustodian.	<i>Pasal 42 POJK Nomor 72/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat dan tanggal surat
	5. Data Dewan Pengawas				

	Syariah:				
	a. Bukti Pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukkan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan	<i>Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Daftar Riwayat Hidup		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan	<i>POJK Nomor 27/POJK. 03/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. fotokopi akta risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang Penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan	<i>Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 73/POJK. 05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, rangkap jabatan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. Surat pernyataan tentang rangkap jabatan (Maksimal 4 di Lembaga Jasa Keuangan lainnya)	<i>Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 73/POJK. 05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusaha</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		<i>an Perasuran sian, rangkap jabatan</i>			
	6. Pengesahan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan atas:	<i>Pasal 13 ayat (2) huruf f POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i>			
	a. Sumber modal kerja unit syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. System akuntansi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Produk asuransi yang akan dipasarkan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi underwriting, bagi Perusahaan Asuransi Umum Syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. Uraian mengenai cara pemasaran		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Rencana dukungan reasuransi otomatis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Uraian tentang : a. Sistem Administrasi b. Sistem Pengelolaan Data		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	8. Identitas pimpinan unit syariah: a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku b. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm c. bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah d. surat pernyataan yang menyatakan:	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

	<p>1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet</p> <p>2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi</p> <p>3) bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;</p>			
9. tugas dan kewenangan pimpinan kantor		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paling sedikit memuat kewenangan pimpinan yaitu Penutupan asuransi, Penetapan premi, Penetapan besarnya komisi, dan Penyelesaian klaim
10. laporan keuangan awal Unit Syariah yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Tenaga ahli unit syariah	<p><i>PAU: Pasal 55 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i></p> <p><i>PAJ: Pasal 56 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i></p> <p><i>PAR: Pasal 57 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		05/2016			
	a) memiliki sertifikat keahlian asuransi atau asuransi syariah dengan level paling rendah satu tingkat dibawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12. Rencana kerja Unit Syariah yang akan dibentuk, memuat paling sedikit:	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK. 05/2016</i>			
	a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan, laporan posisi keuangan, perhitungan laba/rugi, dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	13. Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf h</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	yang paling sedikit memuat cara Pemisahan, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.	<i>POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>			
	14. Rencana pembentukan Unit Syariah harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode berjalan	<i>Pasal 34 ayat (2) POJK 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	15. Fotokopi NPWP dan alamat lengkap unit syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> o <i>Jika ya, maka teruskan dengan langkah analisis selanjutnya.</i> o <i>Jika tidak, maka analisis berhenti sampai di sini.</i> 		<input type="checkbox"/>		
II	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
	1. Pemenuhan ketentuan tingkat solvabilitas untuk 4 (empat) triwulan terakhir:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hal ini perlu disampaikan oleh Perusahaan dalam hal pemenuhan tingkat kesehatan Perusahaan induknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	a. Triwulan: I Tahun : ... Tk Solvabilitas: ...%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Triwulan: II Tahun : ... Tk Solvabilitas: ...%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Triwulan: III Tahun : ... Tk Solvabilitas: ...%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Triwulan: IV Tahun : ... Tk Solvabilitas: ...%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. perusahaan tidak sedang dalam penerapan sanksi administratif		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hal ini perlu diketahui oleh Perusahaan dalam hal Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi sesuai dengan

					ketentuan yang berlaku
	3. Bukti penempatan modal kerja, unit syariah yang diajukan sebesar Rp50.000.000.000,- dalam bentuk deposito berjangka atau giro atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.	<i>Pasal 35 ayat (1) dan (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Uraian tentang sistem administrasi dan sistem pengelolaan data telah memenuhi fungsi pengendalian intern berkenaan dengan kegiatan unit syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Hasil analisa atas sistem akuntansi telah memisahkan khusus untuk unit syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. Hasil analisa produk asuransi yang dipasarkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<i>POJK Nomor 23/POJK.05/2015</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Hasil analisa atas Produk asuransi syariah baru telah memenuhi ketentuan terkait: a. dasar perhitungan tarif kontribusi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. penyesuaian kontribusi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. proyeksi underwriting telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (untuk asuransi kerugian) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Profit testing (untuk asuransi jiwa) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<i>POJK Nomor 23/POJK.05/2015</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. Hasil analisa atas cara pemasaran telah sesuai dengan ketentuan yang	<i>POJK Nomor 23/POJK.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	berlaku	05/2015			
	9. Hasil analisa atas rencana dukungan reasuransi otomatis telah memenuhi ketentuan yang berlaku	POJK Nomor 23/POJK.05/2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10. hasil analisa atas : a) contoh polis; b) SPPA; c) brosur. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • 1/POJ K.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan • SEOJ K No. 12/SE OJK.07/2014 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
III	KESIMPULAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
	Persyaratan permohonan izin usaha telah dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) sama dengan dokumen cetaknya. 					
Jakarta, Direksi (PT) 					

tanda tangan

(Nama)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

1. Pasal 37 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016, OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan Unit Syariah diterima.
2. Pasal 37 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
3. Pasal 37 ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/2016, apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dianggap membatalkan permohonan izin pembentukan Unit Syariah.


	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form *Self-Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 2 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

FORM 2

FORM 2				
	FORM SELF ASSESSMENT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH			
Nama Perusahaan				
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan				
Deskripsi Singkat Latar Belakang Pengalihan Portofolio Pertanggungungan				
Contact Person (Telp/Email)				
Deskripsi Perusahaan :				
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Untuk mendapatkan persetujuan OJK, Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan menggunakan format 5	<i>Pasal 23 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Format 5</i>
2. Pengajuan permohonan persetujuan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus dilampiri dokumen:	<i>Pasal 23 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>			
a. laporan posisi keuangan Unit Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Laporan Keuangan Tahun Nama Akuntan publik</i>
b. surat persetujuan pengalihan hak dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Bentuk Surat Persetujuan</i>

kewajiban dari Perusahaan Asuransi Syariah/Perusahaan Reasuransi Syariah*) yang menerima pengalihan;				<i>pengalihan Tanggal surat persetujuan pengalihan Tentang</i>
c. portofolio kepesertaan pada Unit Syariah;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Jumlah rincian peserta yang akan dialihkan lengkap dengan nilai untuk masing-masing peserta</i>
d. fotokopi akta pemisahan; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Nomor Akta: Tanggal Akta:</i>
e. fotokopi akta risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota*) yang menyetujui Pemisahan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Nomor Akta RUPS: Tanggal Akta RUPS:</i>

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,

Direksi (PT

tanda tangan

(Nama)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

Pasal 24 POJK Nomor 67/POJK.05/2016, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib mengalihkan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah paling lambat 1 (satu) tahun setelah persetujuan Pemisahan

diberikan oleh OJK.

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form *Self-Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 3 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH DAN PENCABUTAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH

FORM 3



**FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO
KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH DAN PENCABUTAN
IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH**

Nama Perusahaan				
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan				
Deskripsi Singkat Latar Belakang Pencabutan Izin Usaha				
Contact Person (Telp/Email)				
Deskripsi Perusahaan :				
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Surat Permohonan pengembalian Izin Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah	<i>Pasal 24 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Format 6
2. Pengalihan portofolio pertanggung jawaban harus memenuhi persyaratan:	<i>Pasal 18 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>			
a. tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau ahli waris;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. dilakukan pada Perusahaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sejenis; dan				
c. tidak menyebabkan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menerima pengalihan dimaksud melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. bukti penyelesaian portofolio kepesertaan pada Unit Syariah	<i>Pasal 24 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Bukti pemberitahuan secara tertulis kepada setiap pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan pengalihan portofolio	<i>Pasal 60 ayat (6) huruf a POJK Nomor 69/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Bukti pengumuman pengalihan portofolio pertanggung pada surat kabar harian Indonesia yang berperedaran luas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut	<i>Pasal 60 ayat (6) huruf b POJK Nomor 69/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. Laporan Keuangan Posisi Terakhir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh portofolio kepesertaan	<i>Pasal 24 ayat (4) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

pada Unit Syariah telah dilakukan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi				
8. Mengembalikan Izin Unit Syariah berupa Asli Salinan Surat Keputusan izin Unit syariah Perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK	<i>Pasal 24 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANALISIS	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Bukti pemberitahuan dan pengumuman pengalihan portofolio pertanggung jawaban pada surat kabar harian Indonesia yang berperedaran luas memuat paling sedikit:	<i>Pasal 60 ayat (7) POJK Nomor 69/POJK.05/2016</i>			
a. jangka waktu penolakan pengalihan portofolio;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. akibat yang timbul dari penolakan pengalihan portofolio; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. mekanisme penyelesaian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding yang menolak pengalihan portofolio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Perusahaan atau Unit Syariah telah memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta,	<i>Pasal 61 ayat (1) POJK Nomor 69/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>atau Perusahaan <i>Ceding</i> untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungjawabannya kepada Perusahaan atau Unit Syariah lain dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengumuman pada surat pemberitahuan.</p>			
--	--	--	--

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,
Direksi (PT A)

tanda tangan

(Nama)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form *Self-Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 4 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH

FORM 4



**FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA UNIT
SYARIAH**

Nama Perusahaan	:			
Nomor Surat Pelaporan	:			
Tanggal Surat Pelaporan	:			
Contact Person (Nama, Telp/Email)	:			
Nomor dan Tanggal Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perberian Izin Pembentukan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	:			
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sesuai dengan format 11 POJK 67/POJK.05/2016	<i>Pasal 38 POJK 67/POJK.05/2016</i>			
2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin pembentukan Unit Syariah ditetapkan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Unit Syariah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha Unit Syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Tanggal pelaksanaan kegiatan ...</i>

4. Dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:	<i>Pasal 38 ayat (4) POJK 67/POJK.05/2016</i>			
a. daftar bukti polis syariah yang telah diterbitkan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. daftar perjanjian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang telah dilakukan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,
Direksi (PT)

tanda tangan

(Nama)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

	Tanggal	Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self-Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 5 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG MENGGABUNGKAN DIRI

FORM 5



**FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH YANG
SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG
MENGGABUNGKAN DIRI**

Nama Perusahaan					
Jenis Usaha					
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan					
Deskripsi Singkat Latar Belakang permohonan izin unit syariah					
Contact Person					
Identitas Pimpinan Unit Syariah					
Identitas Tenaga Ahli					
Dewan Pengawas Syariah					
Nomor SK Penggabunagn dan tanggal					
Deskripsi Perusahaan :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
I	<i>Analisis Kelengkapan Dokumen</i>				
	Permohonan izin pembentukan Unit Syariah yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan yang menggabungkan diri disampaikan menggunakan Format 32 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi dengan melampirkan:	Pasal 84 ayat (4) POJK Nomor 67 /POJK.05/ 2016			
	1. Izin pembentukan unit syariah yang dimiliki oleh perusahaan yang menggabungkan diri	Pasal 84 ayat (4) POJK Nomor 67 /POJK.05/ 2016			
	2. Fotocopy akta Perubahan Anggaran dasar Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memuat:	<i>Pasal 36 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Akta: Tanggal Akta:

	a. maksud dan tujuan antara lain melakukan kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. nama, wewenang dan tanggung jawab anggota DPS; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. besaran modal kerja Unit Syariah disertai dengan bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Fotokopi surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada Unit Syariah disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf b POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan Unit Syariah	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf c POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah Modal kerja Unit Syariah sebesar Rp...., terdiri dari: 1. Nama Bank Syariah 2. No. Bilyet: 3. Jumlah Nominal
	5. Data Dewan Pengawas Syariah:				
	a. Bukti Pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukkan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan	<i>Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Daftar Riwayat Hidup		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. fotokopi akta risalah RUPS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	mengenai pengangkatan DPS.				
	e. Pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang Penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan	<i>Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, rangkap jabatan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Surat pernyataan tentang rangkap jabatan (Maksimal 4 di Lembaga Jasa Keuangan lainnya)	<i>Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, rangkap jabatan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. Pengesahan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan atas:	<i>Pasal 13 ayat (2) huruf POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>			
	a. Sumber modal kerja unit syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. System akuntansi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Produk asuransi yang akan dipasarkan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Dasar perhitungan tarif kontribusi, penyisihan kontribusi, dan proyeksi underwriting, bagi Perusahaan Asuransi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Umum Syariah				
	e. Uraian mengenai cara pemasaran		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Rencana dukungan reasuransi otomatis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	g. contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA), dan brosur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>7. Identitas pimpinan unit syariah:</p> <p>a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku</p> <p>b. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm</p> <p>c. bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah</p> <p>d. surat pernyataan yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak memiliki kredit dan pembiayaan macet 2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi 3) bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah 	<p><i>Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. laporan keuangan awal Unit Syariah yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi	<p><i>Pasal 36 ayat (5) huruf f POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9. Rencana kerja Unit Syariah yang akan dibentuk, memuat paling sedikit	<p><i>Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i></p>			
	a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	target pasarnya.				
	b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan, laporan posisi keuangan, perhitungan laba/rugi, dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10. Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang paling sedikit memuat cara Pemisahan, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf h POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	11. Rencana pembentukan Unit Syariah harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode berjalan	<i>Pasal 34 ayat (2) POJK 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	12. Fotokopi NPWP dan alamat lengkap unit syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> o <i>Jika ya, maka teruskan dengan langkah analisis selanjutnya.</i> o <i>Jika tidak, maka analisis berhenti sampai di sini.</i> 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,
Direksi (PT)

tanda tangan

(Nama)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:

1. Pasal 37 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016, OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan Unit Syariah diterima.
2. Pasal 37 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK.
3. Pasal 37 ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/2016, apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dianggap membatalkan permohonan izin pembentukan Unit Syariah.

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form *Self-Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 6 PELAPORAN PENERIMAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH

FORM 6



**FORM SELF ASSESSMENT
PELAPORAN PENERIMAAN PENGALIHAN PORTOFOLIO
KEPESERTAAN PADA UNIT SYARIAH**

Nama Perusahaan				
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan				
Deskripsi Singkat Latar Belakang Pengalihan Portofolio Pertanggunggaan				
Contact Person (Telp/Email)				
Deskripsi Perusahaan :				
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang menerima pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah wajib menyampaikan laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan tersebut kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh portofolio kepesertaan tersebut diterima.	<i>Pasal 21 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Laporan penerimaan pengalihan portofolio kepesertaan pada Unit Syariah memuat rincian:	<i>Pasal 21 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a. kepesertaan Asuransi Syariah atau Reasuransi Syariah yang diterima dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

b. laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah setelah penerimaan portofolio kepesertaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)				
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, Direksi (PT)</p> <p style="text-align: right;"><i>tanda tangan</i></p> <p style="text-align: right;">(Nama)</p>				
Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan				
Catatan OJK:				
	Tanggal	Nama dan Paraf		
Diterima Analis				
Diselesaikan Analis				
Direview Kepala Sub Bagian				
Direview Kepala Bagian				
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/>: klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form <i>Self-Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah 				

FORM SELF ASSESSMENT 7 PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG MELEBURKAN DIRI

FORM 7					
FORM SELF ASSESSMENT					
PERMOHONAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT SYARIAH YANG SEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN YANG MELEBURKAN DIRI					
Nama Perusahaan					
Jenis Usaha					
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan					
Deskripsi Singkat Latar Belakang permohonan izin unit syariah					
Contact Person					
Identitas Pimpinan Unit Syariah					
Identitas Tenaga Ahli					
Dewan Pengawas Syariah					
Nomor SK Penggabunagn dan tanggal					
Deskripsi Perusahaan :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
I	<i>Analisis Kelengkapan Dokumen</i>				
	Permohonan izin pembentukan Unit Syariah, harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 34 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi dengan melampirkan:	Pasal 86 ayat (4) POJK Nomor 67 /POJK.05/2016			
	1. Fotocopy akta Perubahan Anggaran dasar Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memuat:	<i>Pasal 36 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor Akta: Tanggal Akta:
	a. maksud dan tujuan antara lain melakukan kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. nama, wewenang dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	tanggung jawab anggota DPS; dan				
	c. besaran modal kerja Unit Syariah disertai dengan bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Fotokopi surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada Unit Syariah disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan pembentukan Unit Syariah	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jumlah Modal kerja Unit Syariah sebesar Rp...., terdiri dari: 4. Nama Bank Syariah 5. No. Bilyet: 6. Jumlah Nominal
	4. Data Dewan Pengawas Syariah:				
	a. Bukti Pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukkan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan	<i>Pasal 13 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Daftar Riwayat Hidup		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Bukti pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan	<i>POJK Nomor 27/POJK.03 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	e. fotokopi akta risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Pengesahan Dewan	<i>Pasal 41</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Syariah Nasional tentang Penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan	<i>ayat (2) POJK Nomor 73/POJK.0 5/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransi an, rangkap jabatan</i>			
	a. Surat pernyataan tentang rangkap jabatan (Maksimal 4 di Lembaga Jasa Keuangan lainnya)	<i>Pasal 41 ayat (2) POJK Nomor 73/POJK.05 /2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransi an, rangkap jabatan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Identitas pimpinan unit syariah: a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku b. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm c. bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah d. surat pernyataan yang menyatakan: 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet 2) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf d POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

	3) bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;				
	6. laporan keuangan awal Unit Syariah yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf f POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Rencana kerja Unit Syariah yang akan dibentuk, memuat paling sedikit	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf g POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i>			
	a. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi serta lini usaha yang akan dimasuki dan target pasarnya.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan, laporan posisi keuangan, perhitungan laba/rugi, dan tingkat kesehatan Perusahaan serta asumsi yang mendasarinya, dimulai sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. Rencana kerja Pemisahan Unit Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang paling sedikit memuat cara Pemisahan, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf h POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9. Rencana pembentukan Unit Syariah harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi periode berjalan	<i>Pasal 34 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10. Fotokopi NPWP dan alamat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

lengkap unit syariah					
<ul style="list-style-type: none"> o Jika ya, maka teruskan dengan langkah analisis selanjutnya. o Jika tidak, maka analisis berhenti sampai di sini. 					
II	KESIMPULAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
	Persyaratan permohonan izin usaha telah dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan tambahan: (bila diperlukan)					
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan 2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) sama dengan dokumen cetaknya. <p style="text-align: right;">Jakarta, Direksi (PT)</p> <p style="text-align: right;"><i>tanda tangan</i></p> <p style="text-align: right;">(Nama)</p>					
Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan					
<p>Catatan OJK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 37 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016, OJK memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin pembentukan Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan Unit Syariah diterima. 2. Pasal 37 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari OJK. 3. Pasal 37 ayat (6) POJK Nomor 67/POJK.05/2016, apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dianggap membatalkan permohonan izin pembentukan Unit Syariah. 					
		Tanggal		Nama dan Paraf	
Diterima Analisis					
Diselesaikan Analisis					

Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		
Keterangan: 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form <i>Self-Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah		

FORM SELF ASSESSMENT 8 PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

FORM : 8



**FORM SELF ASSESSMENT
PERMOHONAN PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR
KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG MEMILIKI
KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI
PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN
DAN/ATAU KLAIM**

Nama Perusahaan					
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan					
Deskripsi Kantor kantor diluar kantor pusat unit syariah					
Contact Person (Telp/e mail)					
Identitas Pimpinan kantor diluar kantor pusat unit syariah					
Identitas Tenaga Ahli kantor diluar kantor pusat unit syariah					
Deskripsi Perusahaan :					
I	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
	<i>Analisis Pendahuluan</i>				
1.	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat unit syariah disampaikan menggunakan Format 12 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	<i>Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Format 12</i>
2.	Laporan pembukaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	kantor di luar kantor pusat unit syariah dilaporkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah kantor di luar kantor pusat Unit Syariah tersebut beroperasi			
3.	Perusahaan yang melaporkan pembukaan kantor diluar kantor pusat unit syariah harus memenuhi:	<p><i>Pasal 42 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i></p>		
	a. telah memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan untuk 4 (empat) triwulan terakhir:			
	b. memiliki penilaian tingkat risiko rendah atau sedang rendah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. memiliki Tenaga Ahli yang bekerja secara penuh pada kantor yang bersangkutan.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh OJK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	e. telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi periode berjalan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.	nama kantor dan fungsi kantor;	<i>Pasal 66 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama kantor ... Fingsu kantor ... Alamat Kantor ...
6.	nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama Pimpinan ...
6.	tugas dan kewenangan pimpinan kantor		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat Keputusan Direksi Nomor ... tanggal ...
II	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
<i>Analisis Substantif</i>					
1	perusahaan yang mengajukan izin kantor diluar kantor pusat unit syariah telah memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas untuk 4 (empat) triwulan terakhir:	<i>Pasal 42 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Triwulan : • Tahun : • Tk Solvabilitas : 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Triwulan : • Tahun : • Tk Solvabilitas : 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Triwulan : • Tahun : • Tk Solvabilitas : 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Triwulan : • Tahun : • Tk Solvabilitas : 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Perusahaan memiliki penilaian tingkat risiko rendah atau sedang rendah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Persyaratan Tenaga Ahli				
	a. sertifikat gelar profesi, dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah	<i>PAU: Pasal 55 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Registrasi AAMAI ... tanggal ...

	kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian	<p><i>PAJ:</i> <i>Pasal 56 ayat (4)</i> <i>POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i></p> <p><i>PAR:</i> <i>Pasal 57 ayat (4)</i> <i>POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i></p>			
	b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Surat keputusan Direksi perusahaan asuransi mengenai pengangkatan sebagai tenaga ahli perusahaan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Surat Keputusan Direksi Nomor ... tanggal ...</i>
	d. memperoleh surat keterangan tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat Keterangan Nomor ... tanggal ...
	e. bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah dan/atau ekonomi syariah	<p><i>Pasal 13 ayat (2)</i> <i>huruf d POJK 67/POJK.05/2016</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan tambahan: (bila diperlukan)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,
Direksi (PT A)

tanda tangan

(Nama)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:


	Tanggal	Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self-Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 9 LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

FORM : 9

FORM : 9					
 <p>FORM SELF ASSESSMENT PELAPORAN PEMBUKAAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM</p>					
Nama Perusahaan :					
Nomor Surat Pelaporan :					
Tanggal Surat Pelaporan :					
Contact Person (Nama, Telp/ Email) :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/ PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat unit syariah disampaikan menggunakan Format 17 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	<i>Pasal 66 POJK Nomor 67/POJK.0 5/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Format 17</i>
2.	laporan pembukaan kantor pemasaran dilaporkan 20 (dua puluh) hari kerja setelah kantor tersebut beroperasi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat harus dilampiri: <ol style="list-style-type: none"> nama kantor dan fungsi kantor; alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan; nama pimpinan kantor dilengkapi dengan daftar riwayat hidup; dan tugas dan kewenangan pimpinan kantor 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nama kantor: Fungsi Kantor: Nomor Identitas Pimpinan Kantor Pemasaran: Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Domisili: Nama Pimpinan Kantor Pemasaran:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,
 Direksi PT
tanda tangan
 (Nama jelas)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan


Catatan :

	Tanggal	Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 10 PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

FORM : 10				
		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM		
Nama Perusahaan				
Nomor dan Tanggal Surat Permohonan				
Deskripsi Singkat Latar Belakang Penutupan Kantor Cabang				
<i>Contact Person</i>		Nama:	Nomor Telepon/Email:	
Nomor Keputusan Menteri Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembukaan Kantor Cabang				
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung dan/atau klaim yang akan menghentikan atau menutup kantor di luar kantor pusat Unit Syariah disampaikan menggunakan Format 13 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi.	<i>Pasal 44POJK Nomor 67/POJK.05/20 16</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Format 13</i>
2. Laporan penutupan kantor di luar kantor		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

pusat dilaporkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat.				
3. Pelaporan penghentian atau penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai:	<i>Pasal 44 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>			
a. rencana penutupan kantor di luar kantor pusat; dan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban (wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Bukti penunjukan KLKP mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim menangani pengalihan hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta dari KLKP Unit Syariah yang ditutup	<i>Pasal 44 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor surat atau sejenisnya dan tanggal penunjukan KLKP
5. bukti pemberitahuan rencana penutupan kantor di luar kantor pusat	<i>Pasal 44 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Keterangan Tambahan (jika diperlukan):				
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:				
1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan				

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,

Direksi PT

tanda tangan

(Nama jelas)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:


	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form *Self-Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 11 PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM

FORM : 11

FORM : 11					
		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN KANTOR DILUAR KANTOR PUSAT UNIT SYARIAH YANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERTANGGUNGAN DAN/ATAU KLAIM			
Nama Perusahaan		:			
Nomor Surat Pelaporan		:			
Tanggal Surat Pelaporan		:			
Contact Person (Nama, Telp/Email)		:			
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/ PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat Unit Syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggung jawaban dan/atau klaim yang akan menghentikan atau menutup kantor di luar kantor pusat Unit Syariah disampaikan menggunakan Format 13 Lampiran POJK 67/POJK.05/2016 dan ditandatangani oleh Direksi	<i>Pasal 44 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Laporan penutupan kantor pemasaran dilaporkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal penghentian atau penutupan kantor pemasaran dimaksud?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Kota/Kabupaten dan Provinsi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Alamat, No telp dan Fax</i>
Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:					
1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan					

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan

2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,
Direksi PT
tanda tangan

(Nama jelas)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. *Form Self-Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 12 PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAPORAN RENCANA PENUTUPAN UNIT SYARIAH

FORM : 12

FORM SELF ASSESMENT						
		PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAPORAN RENCANA PENUTUPAN UNIT SYARIAH				
		URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/ PEMENUHAN		
				YA	TIDAK	KETERANGAN
Nama Perusahaan						
Nomor dan Tanggal Surat Permohonan						
Contact Person (nama, No Telp dan Email)						
Deskripsi Singkat Latar Belakang Penutupan Kantor Unit Syariah						
Nomor Keputusan Menteri Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Syariah						
Penutupan Unit Syariah Dalam Hal:		<input type="checkbox"/> Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah. <input type="checkbox"/> Unit Syariah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin unit syariah				
1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi mengajukan permohonan penutupan Unit Syariah.		Pasal 45 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Format 13
2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penutupan Unit Syariah kepada OJK dengan disertai:		Pasal 45 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016				
a. alasan atau latar belakang penutupan Unit Syariah; dan		Pasal 45 ayat (2) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. uraian mengenai kondisi Unit Syariah, termasuk data mengenai jumlah polis		Pasal 45 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

yang masih berlaku (in-force), jumlah pemegang polis atau peserta, jumlah kewajiban Unit Syariah kepada pemegang polis atau peserta dan kewajiban lainnya				
c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban kepada pemegang polis atau peserta dan Pihak lainnya	<i>Pasal 45 ayat (2) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Keterangan Tambahan (jika diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,
Direksi PT
tanda tangan

(Nama jelas)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:


	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form *Self-Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

FORM SELF ASSESSMENT 13 PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH

FORM : 13

 FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PELAKSANAAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA UNIT SYARIAH				
Nama Perusahaan				
Nomor dan Tanggal Surat Permohonan				
Contact Person (nama, No Telp dan Email)				
Deskripsi Singkat Latar Belakang Penutupan Kantor Unit Syariah				
Nomor Keputusan Menteri Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Syariah				
URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/ PEMENUHAN		
		YA	TIDAK	KETERANGAN
1. Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Unit Syariah wajib dilaporkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penghentian.	<i>Pasal 45 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan kepada OJK laporan yang paling sedikit memuat.				
a. pelaksanaan penghentian kegiatan Unit Syariah yaitu menghentikan seluruh kegiatan usaha Unit Syariah	46 ayat (1) huruf a POJK Nomor 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. pelaksanaan	46 ayat (1) huruf b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

pengumuman penutupan Unit Syariah dalam 2 (dua) surat kabar harian yang salah satunya mempunyai peredaran nasional;	POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
c. pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta Unit Syariah (Penyelesaikan seluruh kewajiban Unit Syariah paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penetapan penutupan Unit Syariah);	46 ayat (1) huruf c POJK Nomor 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d. neraca akhir Unit Syariah yang telah diaudit oleh auditor independen; dan	47 ayat (1) huruf d POJK Nomor 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Unit Syariah telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;	47 ayat (1) huruf e POJK Nomor 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Salinan asli Keputusan Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan Izin Unit Syariah (Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah)	47 ayat (2) huruf b POJK Nomor 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANALISIS SUBSTANTIF				
1. Laporan pelaksanaan kegiatan penutupan unit syariah				

a. Bukti pelaksanaan penghentian kegiatan Unit Syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat Edaran/Surat Keputusan Direksi Nomor tanggal ... tentang ...
b. Bukti pengumuman penutupan Unit Syariah dalam 2 (dua) surat kabar harian yang salah satunya mempunyai peredaran nasional		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama Surat Kabar ... tanggal ... 2. Nama Surat Kabar... tanggal
c. Bukti penyelesaian hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta Unit Syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d. Bukti neraca akhir Unit Syariah yang telah diaudit oleh auditor independen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nama Auditor Independen PT 2. Neraca Tahunan ... 3. Opini Laporan Audit ...
e. bukti surat pernyataan dari Direksi telah memuat pernyataan bahwa seluruh kewajiban Unit Syariah telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tanggal surat pernyataan Direksi ...
2. Salinan asli Keputusan Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan Izin Unit Syariah telah disampaikan asli atau fotocopy.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor Izin Pembentukan Unit Syariah 2. Tanggal izin pembentukan unit

				syariah
3. Copy salinan harus mendapat persetujuan ulang dengan cara legalisir copy salinan di OJK yang berwenang.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Nomor Izin Pembentukan Unit Syariah 2. Tanggal izin pembentukan unit syariah 3. Tanggal Legalisir Asli copy salinan ...

Keterangan Tambahan (jika diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,

Direksi PT

tanda tangan

(Nama jelas)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan OJK:


	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

B. KATEGORI KEPENGURUSAN

FORM SELF ASSESSMENT 14 PELAPORAN PERUBAHAN PIMPINAN UNIT SYARIAH

FORM 14					
FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PERUBAHAN PIMPINAN UNIT SYARIAH					
					
Nama Perusahaan					
Tanggal Surat Perusahaan					
Tanggal Diterima TU					
Tanggal Diterima Staf					
Evaluasi administratif: Pasal 36 ayat (5) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/ PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
	Nama Pimpinan: Pimpinan Lama: Pimpinan Baru:	Pasal 41 POJK Nomor 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.	PerusahaanAsuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melaporkan perubahan pimpinan Unit Syariah kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan pimpinan Unit Syariah	<i>Pasal 41 ayat (1)</i> POJK Nomor 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku	<i>Pasal 36 ayat (5)</i> <i>huruf d angka 1</i> POJK Nomor 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>No KTP ... Masa Berlaku KTP ...</i>
3.	daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto	<i>Pasal 36 ayat (5)</i> <i>huruf d angka 2</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm	POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
4.	bukti pengangkatan sebagai pimpinan Unit Syariah	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 3</i> POJK Nomor 67/POJK.05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Nomor Surat Keputusan Direksi Tanggal Surat Keputusan Direksi ... Tentang</i>
5.	Bukti surat pernyataan yang menyatakan:	<i>Pasal 36 ayat (5) huruf d angka 4</i> POJK Nomor 67/POJK.05/2016			
	a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain, pada perusahaan yang sama, kecuali pimpinan Unit Syariah dijabat oleh Direksi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,
Direksi PT
tanda tangan

(Nama jelas)

UNTUK KEPENTINGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		
Direview Kepala Sub Bagian		
Direview Kepala Bagian		
Keterangan:		
1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".		
2. <i>Form Self-Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah		

**FORM SELF ASSESMENT 15 PELAPORAN PENGANGKATAN DAN/ATAU
PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI UNIT SYARIAH**

		FORM: 15			
		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PENGANGKATAN DAN /ATAU PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI UNIT SYARIAH			
Nama Perusahaan :					
Nama Tenaga Ahli :					
Gelara Tenaga Ahli :					
Lokasi Penempatan Tenaga Ahli/Aktuaris Perusahaan :					
Nomor Surat Pelaporan :					
Tanggal Surat Pelaporan :					
Contact Person (Nama, Telp/e-mail) :					
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/ PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal	<i>Pasal 62 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Format 15
2.	Surat permohonan pendaftaran tenaga ahli Unit Syariah harus dilampiri dokumen:	<i>Pasal 62 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>			
	a. fotokopi sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomor KTP atau Paspor

	paspor yang masih berlaku				
	c. daftar riwayat hidup yang disertai dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. surat keterangan dari asosiasi profesi terkait		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Pemberhentian Tenaga Ahli, aktuaris, dan/atau auditor internal disertai nama dan tanggal pemberhentian	<i>Pasal 62 ayat (3) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Format 16
NO.	URAIAN	DASAR HUKUM	YA	TIDAK	KETERANGAN
<i>Analisis Substantif</i>					
1.	Sertifikat gelar profesi, dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian	<i>PAU: Pasal 55 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No. Registrasi AAMAI ... tanggal ...
2.	Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun	<i>PAJ: Pasal 56 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Surat keputusan Direksi perusahaan asuransi mengenai pengangkatan sebagai tenaga ahli perusahaan	<i>PAR: Pasal 57 ayat (4) POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat Keputusan Direksi Nomor ... tanggal ...
4.	Tenaga ahli sudah memperoleh surat keterangan tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi	<i>POJK Nomor 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Surat Keterangan Nomor ... tanggal ...
5.	Terdapat bukti pendukung bahwa Tenaga Ahli yang diperkerjakan memiliki keahlian di bidang Asuransi Syariah	<i>Pasal 13 ayat (2) huruf e POJK 67/POJK.05 /2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

dan/atau syariah	ekonomi				
------------------	---------	--	--	--	--

Keterangan tambahan (bila diperlukan):

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,

Direksi PT

tanda tangan

(Nama jelas)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan


Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analis		
Diselesaikan Analis		
Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		

Keterangan:

1. Cara pengisian : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked".
2. Form *Self Assessment* ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

FORM SELF ASSESSMENT 16 PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH UNIT SYARIAH

					FORM: 16
		FORM SELF ASSESMENT PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH UNIT SYARIAH			
Nama Perusahaan :					
Alamat Perusahaan :					
Data Perubahan Pengurus :		Lama		Baru	
		Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Nomor Surat Pelaporan :					
Tanggal Surat Pelaporan :					
Contact Person (Nama, Telp/Email) :					
NO	URAIAN	DASAR HUKUM	KELENGKAPAN/ PEMENUHAN		
			YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Surat pelaporan perubahan anggaran dasar susunan struktur organisasi Perusahaan	<i>Pasal 78 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Format 28
2.	Perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang (<i>dalam hal badan okum berbentuk perseroan terbatas</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>No Akta:</i> <i>Tanggal Akta:</i> <i>Nama Notaris dan kedudukan:</i> <i>No surat Instansi berwenang :</i> <i>Tanggal surat Instansi berwenang :</i>
3.	Jumlah Minimal Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	<i>Pasal 35 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		<i>Perasuransian</i>			
4.	Paling sedikit separuh dari jumlah anggota DPSwajib berdomisili di Indonesia.	<i>Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2 016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Pengurus Perusahaan Asuransi telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan bidang tugas yang akan diduduki?	<i>Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2 016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Nama: Jabatan: No SK: Tanggal SK: 4. Nama: Jabatan: No SK: Tanggal SK: dst
6	Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga jasa keuangan lainnya.	<i>Pasal 41 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2 016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Rangkap Jabatan DPS terdiri dari:</i> 1. PT ... 2. PT ... 3. PT ... 4. PT ...
7.	Perusahaan yang melakukan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak: a. tanggal pencatatan perubahan anggota	<i>Pasal 79 ayat (1) POJK Nomor 67/POJK.05/2 016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam daftar perseroan; b. disetujui rapat anggota; atau c. tanggal pengangkatan anggota DPS				
8	Pelaporan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Asuransi Syariah, dilampiri dokumen: 1. fotokopi akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi; atau 2. akta risalah RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	<i>Pasal 79 ayat (2) POJK Nomor 67/POJK.05/2016</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. FSA tersebut di atas telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
2. Dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sama dengan dokumen cetaknya.

Jakarta,
Direksi PT
tanda tangan

(Nama jelas)

Untuk Kepentingan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan :

	Tanggal	Nama dan Paraf
Diterima Analisis		
Diselesaikan Analisis		

Direview Kepala Subbagian		
Direview Kepala Bagian		
Keterangan: 1. Cara pengisian <input type="checkbox"/> : klik sebanyak dua kali pada kotak, kemudian pilih "Checked". 2. Form <i>Self-Assessment</i> ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah		